

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Auditor internal pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Peranan auditor internal pemerintah didorong untuk membantu Kepala Daerah menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat diterima secara umum (Indra Bastian, 2014: 36).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 dinyatakan bahwa auditor internal/inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintahan. Adanya peran auditor internal/inspektorat selaku pengawas intern pemerintah akan dapat memberikan sumbangan perbaikan efisiensi dan efektivitas terhadap informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat

diverifikasikan. Sebagai suatu contoh, untuk menentukan keandalan informasi keuangan, inspektorat melakukan *review* terhadap laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat menghasilkan suatu kualitas audit yang baik. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses *review* ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah (Putu Ira Indayani, Edy Sujana, dan Ni Lu Gede Erni Sulindawati.2015).

Audit memiliki peran besar dalam hal masukan (*Input*), proses dan hasil (*Output*) serta dampak dari suatu tujuan perusahaan, baik yang sudah berjalan maupun yang sedang berjalan. Sukrisno Agoes (2012:44) menyatakan “audit adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan catatan akuntansi dan bukti pendukung, dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan”. Pengertian audit dalam lingkup yang kecil adalah pemeriksaan keuangan, namun sebenarnya pengertian audit sangat luas, tidak hanya di bidang keuangan saja tetapi juga di bidang keuangan lainnya. Peran audit dalam hal pengawasan dan pemeriksaan secara analisis disebabkan karena audit memiliki tujuan yang jelas untuk lembaga yang sedang diperiksa akan lebih baik dimasa yang akan datang. Tujuan umum audit adalah untuk memberikan atau menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip keuangan yang berlaku.

Bayangkara (2015:10) menjelaskan “dari hasil audit dapat diketahui apakah laporan yang diberikan manajemen sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi”. Kemudian Sukrisno Agoes (2012:44) menambahkan “audit bertujuan memberikan nilai tambahan bagi laporan keuangan perusahaan karena tujuan akhir audit adalah memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan”. Hal ini menjelaskan bahwa tujuan audit terhadap laporan keuangan adalah untuk mengetahui informasi yang diberikan oleh pembuat laporan keuangan telah sesuai dengan kejadian atau kenyataan yang sebenarnya, tidak hanya sebagai pengendalian dari kepatuhan atas peraturan tetapi audit juga memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan. Untuk itu, perusahaan dapat menggunakan jasa audit yang dianggap independen dalam memeriksa laporan keuangan tersebut, jasa audit yang dimaksud adalah dengan menggunakan jasa auditor.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih adanya auditor *Intern* Pemerintah yang belum berkualitas, seperti dikutip dari (beritakawana.com/berita/ekonomi) menjelaskan bahwa auditor *intern* pemerintah saat ini masih dalam keterbatasan kualitas. Hasil survei 2010-2011, menyatakan bahwa 94% auditor internal pemerintah berada pada tingkat keahlian pemula (belum berpengalaman) yang masih lemah dalam mendeteksi potensi korupsi anggaran pemerintah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang belum terlatih secara langsung/lapangan (pemahaman dalam teori saja), kurangnya pengalaman dalam mengikuti seminar-seminar sehingga menjadikan kualitas kerja sumber daya kurang maksimal (tidak siap kerja/perlu pelatihan

real), karena auditor internal sangat vital untuk mendongkrak ketaatan dalam menerapkan prinsip *good governance*.

Kesimpulan fenomena di atas yaitu masih adanya auditor *Intern* Pemerintah, auditor *intern* pemerintah saat ini masih dalam keterbatasan kualitas, 94% auditor internal pemerintah berada pada tingkat keahlian pemula (belum berpengalaman) yang masih lemah dalam mendeteksi potensi korupsi anggaran pemerintah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang belum terlatih, kurangnya pengalaman dalam mengikuti seminar-seminar. Auditor internal sangat vital dalam kualitas keputusan dan pengukuran segmen kualitas audit sektor publik untuk mendongkrak ketaatan dalam menerapkan prinsip *good governance*.

Fenomena selanjutnya pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta mendesak pencopotan inspektorat dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai bermasalah. Hal itu dilakukan karena gubernur DKI Jakarta kecewa, setelah menerima laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI yang memberi opini DKI Jakarta Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta tahun anggaran 2013. “Kalau Bapak Presiden RI tidak mau ganti inspektorat dan kepala SKPD yang bermasalah, ini akan menjadi masalah,” kata Gubernur DKI Jakarta kepada *Tempo*, Sabtu, 21 Juni 2014. Temuan BPK atas APBD DKI Jakarta 2013 menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun. Menurut Gubernur DKI Jakarta, ini bukti bahwa inspektorat tidak beres. Di hari jadinya ke-487, Jakarta mendapat kado pahit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Anggota V BPK Agung Firman Sampurna mengatakan temuan itu terdiri

atas temuan berindikasi kerugian daerah Rp 85,36 miliar, potensi kerugian daerah Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar, dan 3E (tidak efektif, efisien, dan ekonomis) alias pemborosan Rp 23,13 miliar. "Arah kebijakan pemeriksaannya berfokus ke dana belanja bantuan sosial, belanja jasa, dan modal," kata Agung dalam konferensi pers di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 20 Juni 2014. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta mengakui sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bermasalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Gubernur DKI Jakarta mengancam akan mencopot pejabat yang SKPD-nya bermasalah tersebut." Dinas PU (Pekerjaan Umum) mungkin bermasalah. BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) bermasalah soal aset-aset dan sistem," katanya di Balai Kota Jakarta, Jumat, 20 Juni 2014.

Persoalan di Dinas Pekerjaan Umum, kata Ahok, berkaitan dengan temuan adanya pencairan uang ke rekening pribadi kepala seksi di kecamatan. Ini berkaitan dengan pembangunan jalan di 44 kecamatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pencairan uang tersebut senilai Rp 104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi di kecamatan, kepala seksi di suku dinas, dan kepala bidang pemeliharaan jalan. Pengujian atas belanja tersebut ditemukan bahwa belanja tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp 2,24 miliar. Ditambah lagi ada pembangunan jalan kampung yang menunjukkan ada kekurangan volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dengan indikasi kerugian senilai Rp 4,49 miliar. Soal Badan Pengelola Keuangan Daerah, menurut hasil pemeriksaan BPK, ada persoalan mengenai pelaksanaan sensus atas aset tetap dan aset lainnya. Di antaranya inventarisasi atas seluruh aset, kertas kerja koreksi sensus tidak

memadai, dan aset belum selesai disensus tak didukung rincian sehingga tak dapat diyakini kewajarannya. Ahok menuturkan memang ada sejumlah persoalan di BPKD. Misalnya, kata dia, ada pembelian dilakukan dan uang sudah dikeluarkan, tapi barangnya belum ada. "Ada juga cek aset daerah tapi enggak dicek ke lapangan, buat apa buang-buang duit," kata Ahok. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendesak pencopotan inspektorat dan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dinilai bermasalah.

Hal itu dilakukan karena Ahok kecewa setelah menerima laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI yang memberi opini DKI Jakarta Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta tahun anggaran 2013. "Kalau Jokowi tak mau ganti inspektorat dan kepala SKPD yang bermasalah, ini akan menjadi masalah," kata Ahok kepada *Tempo*, Sabtu, 21 Juni 2014. Menurut Ahok, ini bukti bahwa inspektorat tidak beres.

(Sumber : <http://m.tempo.co/read/news/2014/06/21/064586925/Temuan-BPK-Ahok-Ingin-Inspektorat-Dicopot> , diakses pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016)

Kesimpulan dari fenomena tersebut yaitu Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta mendesak pencopotan inspektorat dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai bermasalah, karena gubernur DKI Jakarta kecewa, setelah menerima laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI yang memberi opini DKI Jakarta Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Temuan BPK atas APBD DKI Jakarta 2013 ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah

dengan nilai total 1,54 triliun, temuan berindikasi kerugian daerah Rp 85,36 miliar, potensi kerugian daerah Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar, dan 3E (tidak efektif, efisien, dan ekonomis) alias pemborosan Rp 23,13 miliar. BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) bermasalah soal aset-aset dan sistem. Persoalan di Dinas Pekerjaan Umum, berkaitan dengan temuan adanya pencairan uang ke rekening pribadi kepala seksi di kecamatan. Ini berkaitan dengan pembangunan jalan di 44 kecamatan. Pengujian atas belanja tersebut ditemukan bahwa belanja tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp 2,24 miliar dalam pembangunan jalan kampung terdapat kekurangan volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, ada persoalan mengenai pelaksanaan sensus atas aset tetap dan aset lainnya. Di antaranya inventarisasi atas seluruh aset, kertas kerja koreksi sensus tidak memadai, dan aset belum selesai disensus tak didukung rincian sehingga tak dapat diyakini kewajarannya, ini merupakan bukti bahwa inspektorat tidak beres dalam kinerja dan pelaksanaan tugas sehingga menunjukkan kualitas auditnya tidak efektif.

Fenomena lainya terdapat pada berita “Itjen Lemah Sebabkan Keuangan Negara Bocor” dalam www.hukumonline.com hari Rabu, 18 Juli 2012. Dalam berita tersebut bahwa upaya pemerintah untuk mengatasi kebocoran keuangan negara dinilai belum maksimal. Pasalnya, sejumlah lembaga pengawas keuangan negara belum menjalankan tugasnya dengan optimal. Mereka juga belum bersinergi. Demikian pendapat yang dikemukakan Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Eva Kusuma Sundari dalam sebuah acara diskusi, Sabtu (14/7). Selain itu, kata politisi dari PDIP ini, pengawasan keuangan

negara berjalan tidak efektif karena terjadi tumpang tindih pada sistem inspektorat jenderal (Itjen) di masing-masing instansi pemerintah. Itjen juga dinilai belum memiliki kompetensi seperti halnya lembaga pengawas keuangan negara, BPK dan BPKP. “Itjen ini masih tidak bisa mengendus hal-hal yang mencurigakan seperti BPK dan BPKP,” ujarnya. Ditambahkan Eva, Itjen juga terkesan takut dengan atasannya sehingga fungsi pengawasan yang dijalankan tidak maksimal. Kesan takut itu, misalnya, terlihat ketika Itjen seringkali berkonsultasi terlebih dahulu kepada atasannya sebelum mengirimkan laporan keuangan. DPR yang juga memiliki Itjen, kata Eva, mengalami hal yang sama. Lebih lanjut, Eva berpendapat DPR juga memiliki kontribusi yang mengakibatkan keuangan negara bocor. Karena DPR belum terbiasa melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara. DPR hanya tertarik untuk melakukan pengawasan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). “Komisi (di DPR, *red*) pun lebih tertarik untuk mengawasi RAPBN karena bisa memantau proyek-proyek apa saja yang bisa diberikan kepada rekanannya dari pada mengawasi penggunaannya,” ujar Eva. Eva menambahkan, peran DPR hingga kini belum maksimal karena fungsi pengawasan yang diemban DPR masih belum jelas konsepnya. Ketidakjelasan ini terutama terjadi sebelum BAKN DPR dibentuk. “Apa yang diawasi, siapa yang mengawasi, bagaimana mekanismenya. Kalau di parlemen dunia, itu ada lembaga yang namanya PAC (*Public Accounts Committee, red*),” paparnya. Kini, setelah BAKN DPR terbentuk, kelemahan itu mulai diperbaiki. Hasil audit BPK kata Eva, tidak lagi terabaikan. Sesuai tugas yang telah digariskan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan

DPRD, BAKN diantaranya menjalankan tugas menelaah hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR.

Kesimpulannya yaitu jumlah lembaga pengawasan keuangan negara belum menjalankan tugasnya dengan optimal, pengawasan keuangan negara berjalan tidak efektif karena terjadi tumpang tindih pada sistem inspektorat jendral (Itjen) di masing-masing instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan Itjen belum memiliki kompetensi seperti halnya lembaga pengawasan keuangan negara, BPK dan BPKP. Fungsi pengawasan yang dijalankan tidak maksimal. DPR juga memiliki kontribusi yang mengakibatkan keuangan negara bocor. Karena DPR belum terbiasa melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara. DPR hanya tertarik untuk melakukan pengawasan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Peran DPR hingga kini belum maksimal karena fungsi pengawasan yang diemban DPR masih belum jelas konsepnya.

Fenomena lainnya dalam berita Serang (*Antara News*) yang diakses pada hari Senin, 27 Juli 2015 08:51 WIB, Pewarta: Mulyana.

Pemerintah Provinsi Banten mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer*) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banten Tahun Anggaran 2014. Sejumlah permasalahan dalam LKPD tersebut, antara lain belanja perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp3,1 miliar pada Biro Perlengkapan tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang valid. Selain itu, hibah 2014 sebesar Rp246,52 miliar tanpa melalui verifikasi permohonan serta hibah barang dan jasa pada Dinas

Pendidikan sebesar Rp37,30 miliar tidak didukung nota perjanjian hibah daerah (NPHD) dan berita acara serah terima. Temuan lainnya bantuan sosial tidak terencana Rp9,76 miliar yang tidak didukung kelengkapan dokumen pengajuan, sistem pengendalian internal atas kas umum daerah tahun 2014 tidak memadai karena ada dana "*outstanding*" pada Bank BJB sebesar Rp3,68 miliar yang diakui sebagai belanja tetapi belum dipindah bukukan. Nilai tersebut berbeda dengan data dari kas daerah yang menyatakan dana "*outstanding*" sebesar Rp3,87 miliar serta sejumlah permasalahan lainnya yang disampaikan BPK. Beberapa hari setelah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno langsung mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan rekomendasi BPK tersebut, di antaranya dengan melantik Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dan mengganti Inspektorat Banten. Menurut Plt. Gubernur Banten Rano Karno, langkah tersebut sebagai upaya keras yang dilakukan Pemprov Banten demi memperbaiki predikat dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk bisa mengubah predikat "*disclaimer*" menjadi wajar dengan pengecualian (WDP) atau bahkan menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). Salah satunya, mengoptimalkan kinerja Majelis Pertimbangan dan Sekreteriat Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Daerah Provinsi Banten. Pihaknya mengakui bahwa opini "*disclaimer*" untuk laporan keuangan tahun 2014. Bahkan, buruknya hasil LKPD tersebut sudah dua tahun berturut-turut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa LKPD Pemprov Banten belum akuntabel yang disebabkan

pengendalian internal masih belum memadai. Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah itu, kata Rano, Pemprov Banten memandang perlu dan sangat mendesak untuk menyiapkan perangkat yang dibutuhkan, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan TPTGR. Pemprov Banten juga berharap kasus-kasus yang belum diselesaikan dan menjadi catatan dari BPK dapat diselesaikan dan dituntaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh TPTGR. Majelis TPTGR juga diharapkan dapat senantiasa menjaga independensinya, meningkatkan kemampuan dan kompetensinya yang sesuai dengan diisyaratkan serta dapat meredam tingkat penyimpangan dan penyelewengan keuangan dan barang daerah. Majelis TPTGR Pemprov Banten sebelumnya sudah terbentuk sejak 2003. Namun, tidak berjalan optimal sehingga masih banyak tugas dan pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Sebagai bukti lambannya penyelesaian TPTGR di Provinsi Banten, kata Rano, dapat dilihat dari saldo TPTGR sampai dengan Semester II 2014 sesuai dengan laporan hasil pemantauan kerugian daerah oleh BPK, yaitu sebanyak 117 kasus dengan nilai sekitar Rp126,2 miliar. Respons atas buruknya opini dari LPH BPK dalam LKPD Pemprov Banten 2014, Plt. Gubernur Banten Rano Karno juga secara mendadak mengganti Kepala Inspektorat Anwar Mas'ud setelah sekitar dua pekan lalu Banten mendapatkan opini "*disclaimer*" atau tidak menyatakan pendapat dari BPK atas laporan keuangan Provinsi Banten. Pelantikan pejabat baru Kepala Inspektorat Banten T Jaka Roeseno dilangsungkan setelah pelantikan Majelis TPTGR Pemprov Banten di Pendopo Gubernur Banten KP3B. Anwar Mas'ud yang dilantik sebagai Kepala Inspektorat Banten pada akhir 2014, menduduki

jabatan baru sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan (Asda I), yang sebelumnya dijabat T. Jaka Roeseno. Pergantian inspektorat tersebut sebagai bagian dari upaya Pemprov Banten dalam mengoptimalkan kinerja inspektorat dalam mempercepat temuan LHP BPK. Menurut Rano, pergantian jabatan tersebut selain upaya kebutuhan organisasi, juga sebagai langkah untuk mengoptimalkan kinerja inspektorat untuk melakukan pengawasan internal serta mempercepat tindak lanjut temuan-temuan atas LHP BPK terkait dengan Laporan Keuangan Pemprov Banten Tahun 2014, terutama temuan terdahulu. Komitmen Kepala SKPD Tentunya pembentukan Majelis TPTGR dan pergantian kepala inspektorat saja belum cukup untuk menuntaskan persoalan tersebut. Pasalnya, akar permasalahannya adalah perlunya komitmen semua kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Provinsi Banten dalam memperbaiki laporan keuangan. Hal itu mengingatkan kepala SKPD yang seharusnya bisa mempertanggungjawaban penggunaan anggaran serta menyelesaikan temuan-temuan yang sudah disampaikan BPK. "Kita bukan keledai yang bisa jatuh ke lubang yang sama. Kita harus melakukan perbaikan karena rakyat membutuhkan kemajuan pembangunan," kata Rano Karno. Pemerintah Provinsi Banten masih melakukan proses tindak lanjut hasil temuan BPK atas LKPD Provinsi Banten Tahun 2014. Dari batas waktu 60 hari untuk menyelesaikan temuan dan rekomendasi BPK setelah penyampaian LHP, hingga hari ke-35 Pemprov Banten sudah merampungkan 90 persen untuk penyelesaian administratif dan 60 persen untuk penyelesaian fisik atau keuangan karena menyangkut dengan pihak ketiga dalam penyelesaian temuan tersebut.

Kesimpulan dari fenomena di atas yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Banten belum akuntabel yang disebabkan pengendalian internal masih belum memadai. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) juga diharapkan dapat senantiasa menjaga independensinya, meningkatkan kemampuan dan kompetensinya yang sesuai dengan diisyaratkan serta dapat meredam tingkat penyimpangan dan penyelewengan keuangan dan barang daerah. Akar permasalahannya adalah perlunya komitmen semua kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Provinsi Banten dalam memperbaiki laporan keuangan.

Dari berbagai fenomena dan permasalahan di atas mengenai kualitas audit sektor publik, maka auditor dituntut untuk meningkatkan kualitas audit dan tingkat kepercayaan masyarakat, sehingga tidak ada lagi keraguan masyarakat dengan harapan bahwa pengawasan dan pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel, dan pada akhirnya mewujudkan *clean governance* dan *good governance*, serta dapat mempertahankan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka APIP masih perlu melakukan perbaikan, peningkatan, dan penguatan peran sebagai pengawas, pemeriksa dan pemberi peringatan dini terhadap sistem pengendalian *intern* dan tata kelola keuangan pemda yang handal.

Pengalaman kerja sebagai auditor sektor publik sangat diperlukan agar kualitas hasil audit terjaga. Auditor yang berpengalaman cenderung mempunyai keunggulan dalam mendeteksi, memahami dan mencari sebab dari suatu kesalahan/manipulasi oleh *auditee* (Achmad Badjuri, 2012).

Selanjutnya, dalam kualitas SDM auditor dapat ditentukan dari *gender*. *Gender* memberikan perbedaan dalam tingkat pertimbangan moral. Pertimbangan moral yang dimaksud adalah langkah pengambilan keputusan dan informasi dalam mengaudit perusahaan klien.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Gender* Dalam Audit dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit Sektor Publik”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah :

1. Bagaimana *gender* dalam audit pada Inspektorat Kota Bandung
2. Bagaimana pengalaman kerja auditor pada Inspektorat Kota Bandung
3. Bagaimana kualitas audit sektor publik pada Inspektorat Kota Bandung
4. Seberapa besar pengaruh *gender* dalam audit terhadap kualitas audit sektor publik
5. Seberapa besar pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit sektor publik
6. Seberapa besar pengaruh *gender* dalam audit dan pengalaman kerja auditor secara simultan terhadap kualitas audit sektor publik

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *gender* dalam audit pada Inspektorat Kota Bandung
2. Untuk mengetahui pengalaman kerja auditor pada Inspektorat Kota Bandung
3. Untuk mengetahui kualitas audit sektor publik pada Inspektorat Kota Bandung
4. Untuk mengetahui pengaruh *gender* dalam audit terhadap kualitas audit sektor publik
5. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit sektor publik
6. Untuk mengetahui pengaruh *gender* dalam audit dan pengalaman kerja auditor secara simultan terhadap kualitas audit sektor publik

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini tidak hanya digunakan oleh penulis saja, tetapi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan pengaruh *gender* dalam audit dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit sektor publik. Berdasarkan sudut pandang yang berbeda, kegunaan praktis dan kegunaan teoritis akan dijelaskan untuk siapa saja penelitian ini bermanfaat.

1.4.1 Kegunaan Praktisi

1) Bagi Penulis

Secara umum merupakan bekal pengetahuan mengenai penerapan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dan diterapkan pada kenyataan sebenarnya di dalam masyarakat atau di dalam instansi.

2) Bagi Instansi

Bagi Instansi tempat penulis melakukan penelitian adalah membantu memberikan informasi kepada pihak instansi mengenai pengaruh *gender* dalam audit dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit sektor publik, sehingga memberikan langkah nyata yang digunakan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan kinerja instansi.

3) Bagi Pihak Lain

Sebagai informasi maupun pengetahuan tentang pengaruh *gender* dalam audit dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit sektor publik serta menjadikan referensi untuk tugas akhir dengan permasalahan yang sama.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis sebagai kajian terhadap teori-teori yang digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi dan diharapkan menambah khasanah pengetahuan dalam bidang auditing khususnya mengenai *Gender* dalam Audit, Pengalaman Kerja Auditor dan Kualitas Audit Sektor Publik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Inspektorat Kota Bandung yang beralamat di Jl. Tera No. 20 Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan oleh kantor tersebut yaitu dimulai pada bulan Desember tahun 2016 sampai dengan selesai.